



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

PUTUSAN Nomor : 01-K/PMT-II/AL/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sigit Tri Pamungkas, AMF.
Pangkat/NRP : Mayor Laut (K) 17292/P.
Jabatan : Pamen Bais TNI.
Kesatuan : Bais TNI.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 1 Juli 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Tenggiri I Nomor 295 Depok Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Pomal Lantamal III Nomor: BPP/42/1-I/IX/2020 tanggal 07 September 2020

Memperhatikan :1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kabais selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/364/XI/2020 tanggal 13 November 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/30/XI/2020 tanggal 23 November 2020.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/24-K/PMT-II/AD/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/01-K/PMT-II/AL/II/2021 tanggal 3 Januari 2021.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/24-K/PMT-II/AD/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Halaman 1 dari 17 hal. PUT Nomor : 01-K/PMT-II/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/30/XI/2020 tanggal 23 November 2020, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

1. Terdakwa tersebut diatas Sigit Tri Pamungkas, AMF Mayor Laut (K) NRP. 17292/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq.TNI AL.

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Nomor : R/843/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 an. Mayor Laut (K) Sigit Tri Pamungkas, AMF NRP. 17292/P.

b. 10 (Sepuluh) lembar Daftar Absensi Personel Siminlog Bais TNI bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan juli 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan biaya perkara sebanyak Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan telah diregister

Halaman 2 dari 17 hal. PUT Nomor : 01-K/PMT-II/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 01-K/PMT.II/AL/I/2021 tanggal 4 Januari 2021.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer Tinggi adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah "Desersi".

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP.48/I-1/VII/2020/Idik tanggal 7 Juli 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 7 September 2020 yang dibuat oleh penyidik Pom Lantamal III Jakarta.

4. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:

a. Surat panggilan ke-1 dari Kepala Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor : B/360/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta a.n. Mayor Laut (K) Sigit Tri Pamungkas, AMF NRP. 17292/P pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021.

b. Surat panggilan ke-2 dari Kepala Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor : B/102/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta a.n. Mayor Laut (K) Sigit Tri Pamungkas, AMF NRP. 17292/P pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021.

c. Surat panggilan ke-3 dari Kepala Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor : B/384/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta a.n. Mayor Laut (K) Sigit Tri Pamungkas, AMF NRP. 17292/P pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021.

5. Bahwa dari surat panggilan Kepala Oditur Militer Tinggi II Jakarta tersebut, Kepala BAIS TNI selaku Ankuum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat Nomor B/168/II/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang menerangkan bahwa Terdakwa Mayor Laut (K) Sigit Tri Pamungkas, AMF NRP. 17292/P, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa Oditur Militer Tinggi dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer Tinggi mohon agar sidang dilanjutkan.

Halaman 3 dari 17 hal. PUT Nomor : 01-K/PMT-II/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absensia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absensia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/30/XI/2020 tanggal 23 November 2020, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh satu bulan Oktober

Halaman 4 dari 17 hal. PUT Nomor : 01-K/PMT-II/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal Tiga puluh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2000 sembilan belas sampai dengan bulan Juni dalam tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 sampai 2020, bertempat di Kantor Bais TNI di Jakarta Selatan, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Mayor Laut (K) Sigit Tri Pamungkas, AMF menjadi Prajurit TNI AL. melalui Pendidikan PA PK TNI tahun. 2005 di Kobangdikal Surabaya, lulus tahun 2005 dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan berdinast di Lafial. selanjutnya setelah melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabanda G 212 Direktorat G Bais TNI berpangkat Mayor Laut (K) NRP 17292/P.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan/Dansat sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan sekarang secara berturut-turut.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan/Dansat, KesatuanTerdakwa sudah menghubungi nomor telepon Terdakwa kemudian mencari di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta mendatangi tempat tinggal Terdakwa di jalan Tenggiri Nomor 295 Depok Jawa Barat namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak diketemukan atau tidak kembali ke Kesatuan,
- d. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian Terdakwa, dengan memerintahkan 2 (dua) orang anggota untuk melaksanakan pencarian sesuai dengan Surat Perintah Kabais TNI Nomor Sphn/992/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dan telah dilaksanakan pencarian ke rumah Terdakwa namun tidak diketemukan.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan/Dansat, atau atasan yang berwenang Saksi-1, Saksi-2 maupun Kesatuan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas.
- f. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan hingga desersi adalah Terdakwa diduga terlibat LGBT (Lesbian Gay Biseksual dan Transgender).
- g. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan/Dansat terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 atau selama 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hari sesuai daftar absensi atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tidak membawa kendaraan dinas, tidak membawa perlengkapan perang, senjata api, munisi dan bahan peledak atau barang inventaris Kesatuan lainnya dan kesatuan Terdakwa sedang melaksanakan tugas rutin seperti biasa dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap	: Alwi Hakim Nasution, S.H
Pangkat/NRP	: Letkol Chk/2910097441271.
Jabatan	: Paban Madya F-33 Dit F
Kesatuan	: Bais TNI
Tempat tanggal lahir	: Siundol Sumatra Utara, 8 Desember 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Palad RT 04/06 No. 28 Cibinong Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2018 karena sama dinas di Bais TNI, sebagai atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan Bais TNI dari surat Kepala Staf Angkatan Laut kepada Aspers Panglima TNI dengan tembusan Kabais TNI Nomor R/155/III/2020 tanggal 15 Maret 2020 perihal permohonan pemberangkatan Pamen TNI AL yang isinya melaporkan bahwa Terdakwa belum lapor datang ke Denma Mabesal dan dari daftar absensi yang dibuat oleh pemegang absensi di Denma Bais TNI a.n Pelda Mulyana NRP 393043088372 sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan Bais TNI, Kesatuan Terdakwa sudah berupaya menghubungi nomor telepon Terdakwa namun sudah tidak aktif kemudian mencari ditempat-tempat yang sering

Halaman 6 dari 17 hal. PUT Nomor : 01-K/PMT-II/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunjungi Terdakwa serta mendatangi tempat tinggal Terdakwa di jalan Tenggiri Nomor 295 Depok Jawa Barat namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum diketemukan atau kembali ke kesatuan.

4. Bahwa yang Saksi-1 ketahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan Bais TNI karena berdasarkan surat perintah kepala Badan Strategis TNI Nomor Sprin/2447/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Terdakwa diberhentikan dari tugas dan tanggung jawab jabatan di Bais TNI sebagai Paban G 212 Direktorat G Bais TNI selanjutnya mutasi ke Mabes TNI AL dan menghadap kepada Aspers Kasal guna menerima perintah lebih lanjut, sebelum berangkat mutasi Terdakwa diminta keterangan oleh Direktorat D Bais TNI karena diduga terlibat LGBT (Lesbian Gay Biseksual dan Transgender), selama 2 (dua) hari.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Dansat, Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris kesatuan baik berupa senjata api maupun barang inventaris kesatuan lainnya, pada saat ini kesatuan Terdakwa dalam keadaan damai atau tidak sedang disiagakan.

Saksi -2 :

Nama lengkap : Mulyana.
Pangkat/NRP : Pelda/ 3930430880372.
Jabatan : Baur Opslat Sipamops Denma Bais TNI
Kesatuan : Diskum TNI AL
Tempat tanggal lahir : Semarang, 11 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Pasir Angin Blok A 3
Nomor A 2 Cileungsi Bogor Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 19 Oktober 2019 saat Terdakwa diperiksa di Direktorat D Bais TNI yang diduga terlibat LGBT atau saat Terdakwa mendapat sprinlak mutasi ke Mabes TNI AL karena sama sama dinas di Bais TNI sebagai atasan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan Bais TNI dari surat Kepala Staf Angkatan Laut kepada Aspers Panglima TNI dengan tembusan Kabais TNI Nomor R/155/III/2020 tanggal 15 Maret 2020 perihal permohonan pemberangkatan Pamen TNI AL yang isinya melaporkan bahwa Terdakwa belum lapor datang ke Denma Mabesal dan dari daftar Absensi yang dibuat oleh pemegang absensi di Denma Bais TNI a.n Pelda Mulyana NRP. 393043088372 sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan sekarang.

Halaman 7 dari 17 hal. PUT Nomor : 01-K/PMT-II/AL/II/2021



3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan Bais TNI, Kesatuan Terdakwa sudah berupaya menghubungi nomor telepon Terdakwa namun sudah tidak aktif kemudian mencari ditempat tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta mendatangi tempat tinggal Terdakwa di jalan Tenggiri Nomor 295 Depok Jawa Barat namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum diketemukan atau kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa yang Saksi-2 ketahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari kesatuan Bais TNI karena berdasarkan surat perintah Kepala Bais TNI Nomor : Sprin/2447/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Terdakwa diberhentikan dari tugas dan tanggung jawab jabatan di Bais TNI sebagai Pabanda G 212 Direktorat G Bais TNI selanjutnya mutasi ke Mabes TNI AL dan menghadap kepada Aspers Kasal guna menerima perintah lebih lanjut, sebelum berangkat mutasi Terdakwa diminta keterangan oleh Direktorat D Bais TNI selama 2 (dua) hari karena diduga terlibat LGBT.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Dansat, Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Kesatuan baik berupa senjata api maupun barang Inventaris Kesatuan lainnya, dan pada saat ini kesatuan Terdakwa dalam keadaan Damai atau tidak sedang disiagakan .

Menimbang : Bahwa Terdakwa Mayor Laut (K) NRP 17292/P, tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer Tinggi yang dikuatkan dengan surat dari Ka BAIS TNI Nomor : B/168/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa an. nama Mayor Laut (K) NRP 17292/P tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Nomor : R/843/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 an. Mayor Laut (K) Sigit Tri Pamungkas, AMF NRP 17292/P.

b. 10 (Sepuluh) lembar Daftar Absensi Personel Siminlog Bais TNI bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan juli 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa pada tanggal tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa tidak masuk

Halaman 8 dari 17 hal. PUT Nomor : 01-K/PMT-II/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa 10 (Sepuluh) lembar Daftar Absensi Personel Siminlog Bais TNI bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan juli 2020, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer Tinggi dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perhitungan lamanya waktu tindak pidana Desersi yang menentukan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dihitung dalam jumlah hari dari ketidakhadiran dari Prajurit tersebut secara berturut-turut di kesatuan, ketidakhadiran Prajurit di kesatuan pada hari ke 31 (tiga puluh satu) hari diterapkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan PAK TNI tahun 2005 di Kobangdikal Surabaya, lulus tahun 2005 dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan berdinast di lafial, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai pabanda G 212 Direktorat G Bais TNI berpangkat Mayor Laut (K) NRP 17292/P.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan/Dansat hingga dinyatakan desersi sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan sekarang secara berturut-turut.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan

Halaman 9 dari 17 hal. PUT Nomor : 01-K/PMT-II/AL/II/2021



tanpa ijin dari Komandan/Dansat, Kesatuan Terdakwa sudah berupaya menghubungi nomor telepon Terdakwa kemudian mencari di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta mendatangi tempat tinggal Terdakwa di jalan Tenggiri Nomor 295 Depok Jawa Barat namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum diketemukan atau kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian Terdakwa dengan memerintahkan 2 (dua) orang anggota untuk melaksanakan pencarian sesuai dengan surat Perintah Kabais TNI Nomor Sprin/292/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dan telah dilaksanakan pencarian ke rumah Terdakwa namun tidak diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan/Dansat, baik Saksi-1, Saksi-2 maupun Kesatuan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas.

6. Bahwa menurut keterangan Saksi-2 yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan hingga Desersi adalah Terdakwa diduga terlibat LGBT.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan/Dansatnya terhitung 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 atau selama 249 (dua ratus empat puluh Sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa pada saat melakukan desersi Terdakwa tidak membawa kendaraan dinas, tidak membawa perlengkapan perang, senjata api, munisi dan bahan peledak atau barang inventaris Kesatuan lainnya dan kesatuan Tersangka sedang, melaksanakan tugas rutin seperti biasa dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan tunggal, sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi namun Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi akan dipertimbangkan sesuai dengan akibat perbuatan dan sifat pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1 : “Militer”

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tigapuluh hari”

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud “Militer” menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berkatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (Wamil).

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berkatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan PAPP TNI tahun 2005 di Kobangdikal Surabaya, lulus tahun 2005 dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan berdinast di lafial, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai pabanda G 212 Direktorat G Bais TNI berpangkat Mayor Laut (K) NRP 17292/P.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AL hal ini sesuai dengan Keputusan Perwira Penyerah Perkara dari Kabais TNI selaku Papera Terdakwa Nomor : Kep/346/XI/2020 tanggal 13 November 2020.

3. Bahwa benar ketika terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Bais TNI dan masih aktif sebagai prajurit TNI AL.

4. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan persidangan terakhir tanggal 1 Februari 2021 masih menjadi Prajurit aktif

Halaman 11 dari 17 hal. PUT Nomor : 01-K/PMT-II/AL/II/2021



di Pamen Bais TNI dan belum pernah diberhentikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu **“Militer”** telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa yang dimaksud “karena salahnya” berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/ peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa apa yang dimaksud “dengan sengaja” (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai “dengan sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud “tanpa izin “ berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah pada

Halaman 12 dari 17 hal. PUT Nomor : 01-K/PMT-II/AL/II/2021



saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin' atasan yang berwenang tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas Satuan Babinkum TNI tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi dan Negara RI dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa mengenai "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah penentuan batasan jangka waktu ketidakhadiran si pelaku/Terdakwa sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (Pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu/masa damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam Pasal 85 dan 86 KUHPM). Ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuan Babinkum TNI sejak tanggal terhitung 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, Terdakwa belum juga kembali ke satuan.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan/Dansat terhitung mulai tanggal terhitung 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 atau selama 249 (dua ratus empat puluh Sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat **“lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Akibat perbuatan Terdakwa, segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang seharusnya Terdakwa kerjakan menjadi terbengkalai tidak bisa diselesaikan.
3. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
2. Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*) untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Nomor : R/843/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 an. Mayor Laut (K) Sigit Tri Pamungkas, AMF NRP. 17292/P.
- b. 10 (Sepuluh) lembar Daftar Absensi Personel Siminlog Bais TNI bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan juli 2020.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Sigit Tri Pamungkas, AMF Mayor Laut (K) NRP. 17292/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Nomor : R/843/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 an. Mayor Laut (K) Sigit Tri Pamungkas, AMF NRP. 17292/P.
- b. 10 (Sepuluh) lembar Daftar Absensi Personel Siminlog Bais TNI bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan juli 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165 selaku Hakim Ketua, Mirtusin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 520881 dan Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980015370171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Hendry J. Bolang, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 11322/P dan Panitera Pengganti Zulkopli, S.H., M.H Mayor Chk NRP 11060002741279, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota I

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota II

Ttd

Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980015370171

Panitera Pengganti

Ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 522873